

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Listrik Negara dan Pemerintah Daerah atas Dampak Tambang Andesit di Cipatat Bandung Barat

Asep Rifki Maulana Malik¹, Arya Ash-Siddiqi Mudrikah², Dewi Asri Puannandini³
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara Bandung^{1,2,3}

Email : aseprifkimaulanamalik04@gmail.com , aryashiddiqi1@gmail.com , dewipuannandini@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-07-2025
Disetujui 07-07-2025
Diterbitkan 09-07-2025

ABSTRACT

The andesite quarrying activities in Cipatat, West Bandung, for the Upper Cisokan Hydroelectric Project in April–May 2025 have caused severe dust pollution and blasting vibrations, resulting in cracked houses and health problems among local residents. This study aims to analyze the legal responsibilities of Perusahaan Listrik Negara (PLN) as the project owner and the local government as the environmental supervisory authority, based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees the right to a good and healthy environment. The research method used is normative juridical with a statutory approach and literature study utilizing online news reports and official government documents. The results indicate negligence in controlling environmental impacts from blasting activities, which should have been anticipated through proper technical standards and adequate mitigation measures. PLN's legal responsibility includes providing compensation and repairing damages, while the local government is responsible for strengthening supervision and enforcing environmental law. This study concludes that applying the precautionary principle and ensuring accountability are essential in any mining activities that affect the environment and public health.

Keywords: legal responsibility; andesite quarry; dust and vibration; environmental law; Cipatat.

ABSTRAK

Aktivitas penambangan batu andesit di Cipatat, Bandung Barat, untuk proyek PLTA Upper Cisokan pada April–Mei 2025 menimbulkan polusi debu tebal dan getaran blasting yang mengakibatkan keretakan rumah warga serta gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Perusahaan Listrik Negara selaku pemilik proyek dan Pemerintah Daerah sebagai pengawas lingkungan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka dari berita daring serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelalaian dalam pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas blasting yang seharusnya diantisipasi melalui penerapan standar teknis dan mitigasi yang memadai. Tanggung jawab hukum Perusahaan Listrik Negara mencakup pemberian kompensasi dan perbaikan kerusakan, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya

penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas penambangan yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Katakunci: tanggung jawab hukum; tambang andesit; debu dan getaran; lingkungan hidup; Cipatat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Asep Rifki Maulana Malik, Arya Ash-Siddiqi Mudrikah, & Dewi Asri Puannandini. (2025). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Listrik Negara dan Pemerintah Daerah atas Dampak Tambang Andesit di Cipatat Bandung Barat. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2108-2115. <https://doi.org/10.63822/1tk88w66>

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga menegaskan kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan serta tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Namun, implementasi hak dan kewajiban ini masih sering menghadapi tantangan, khususnya dalam kegiatan pertambangan yang memiliki potensi risiko kerusakan lingkungan yang besar.

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan persoalan tersebut terjadi di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada April hingga Mei 2025. Aktivitas penambangan batu andesit di kawasan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan material proyek strategis nasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan. Kegiatan blasting (peledakan) untuk memecah batu andesit menimbulkan polusi debu yang menyebar hingga radius lebih dari satu kilometer, serta getaran yang menyebabkan keretakan pada bangunan rumah warga. Berdasarkan laporan media daring nasional seperti *Kompas*, *AyoBandung*, dan *Koran Gala*, sedikitnya 1.000 warga terdampak secara langsung, mengalami gangguan pernapasan akibat debu, dan kerugian materi akibat retaknya dinding rumah.

Kasus ini memunculkan reaksi keras dari warga yang menggelar aksi protes di lokasi tambang, menuntut penghentian sementara aktivitas blasting, kompensasi, dan perbaikan rumah yang rusak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menurunkan tim medis untuk memeriksa kesehatan warga serta mengupayakan mediasi antara masyarakat dan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pemilik proyek. Namun demikian, persoalan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan minimnya mitigasi risiko oleh pihak pelaksana proyek maupun pemerintah daerah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Tanggung jawab hukum lingkungan sendiri merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut M. Sigit Sapto Utomo (2012:23), tanggung jawab hukum lingkungan mengandung konsekuensi berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana atas tindakan yang merusak lingkungan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam UU 32 Tahun 2009, pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan diwajibkan melakukan upaya pemulihan (Pasal 53–54) dan dapat dikenai sanksi (Bab XIII).

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi landasan penting dalam hukum lingkungan, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 huruf e UU 32/2009, yang mengharuskan tindakan pencegahan sedini mungkin untuk menghindari kemungkinan kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat diperbaiki. Sri Redjeki Hartono (2014:46) menjelaskan prinsip ini menuntut pelaku usaha menilai risiko lingkungan secara menyeluruh sebelum memulai aktivitas berpotensi merusak, termasuk penambangan yang menggunakan blasting.

Peran pemerintah daerah juga diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan lingkungan hidup sebagai urusan wajib pemerintah daerah. UU 32/2009 Pasal 63 ayat (3) dan (4) menegaskan kewenangan kabupaten/kota dalam penerbitan izin lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif atas pelanggaran lingkungan. Penelitian Nurbaya (2021) tentang tambang di Sulawesi menemukan lemahnya pengawasan daerah menjadi salah satu penyebab utama

kerusakan lingkungan yang meluas akibat penambangan yang tidak sesuai standar. Penelitian Setiawan (2022) di Kalimantan menunjukkan sanksi administratif dan kompensasi sering tidak dijalankan efektif sehingga masyarakat tetap menanggung kerugian, sedangkan Hidayat (2023) menyimpulkan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah daerah dalam menegakkan ketentuan lingkungan.

Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tanggung jawab hukum pelaku proyek dan peran pemerintah daerah pada kasus tambang andesit di Cipatat, Bandung Barat. Hal inilah yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis komprehensif mengenai tanggung jawab hukum PLN sebagai pemilik proyek atas polusi debu dan getaran yang merugikan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung jawab hukum PLN atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan andesit di Cipatat, Bandung Barat? (2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus penambangan andesit tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tanggung jawab PLN terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami masyarakat akibat aktivitas tambang, serta mengevaluasi peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur sebagai dasar analisis, tanpa pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan peran Pemerintah Daerah terkait aktivitas penambangan andesit di Cipatat yang berdampak pada lingkungan hidup dan masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan-peraturan terkait seperti:

1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan teknis terkait izin usaha pertambangan dan dokumen Amdal.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum lingkungan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Data sekunder pendukung, berupa berita daring dan dokumen laporan resmi pemerintah yang memuat kronologi serta dampak aktivitas tambang di Cipatat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara:

1. Menelusuri dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan,
2. Mengumpulkan literatur ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya,
3. Mengumpulkan data dari media daring nasional seperti *Kompas*, *AyoBandung*, dan *Koran Gala* yang memberitakan kronologi kasus, pernyataan resmi PLN dan Pemerintah Daerah, serta respons masyarakat terdampak.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta yang ditemukan kemudian menganalisisnya secara yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, doktrin hukum lingkungan, dan teori tanggung jawab hukum. Analisis ini bertujuan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan 1

Kronologi Kasus dan Tanggung Jawab Hukum PLN

Aktivitas penambangan batu andesit di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dilakukan untuk mendukung proyek strategis nasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan yang dibangun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berdasarkan laporan *Kompas* (Mei 2025), penambangan intensif dengan metode blasting menimbulkan polusi debu yang meluas ke permukiman warga, serta getaran yang menyebabkan keretakan pada dinding rumah.

Warga di tiga desa — Gunungmasigit, Cipatat, dan Rajamandala — mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas, iritasi mata, dan stres akibat suara ledakan yang berulang setiap hari. Protes warga yang terjadi pada Mei 2025 berujung pada penghentian sementara aktivitas blasting dan rencana mediasi antara PLN serta Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 53–54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan wajib melakukan upaya pemulihan. PLN, sebagai pemilik proyek, memiliki kewajiban hukum untuk:

1. Mengendalikan dampak negatif aktivitas blasting,
2. Melaksanakan reklamasi area tambang,
3. Memberikan kompensasi atas kerusakan rumah dan dampak kesehatan warga.

Temuan ini sejalan dengan teori tanggung jawab hukum lingkungan menurut M. Sigit Sapto Utomo (2012:23) yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menanggung kerugian akibat kelalaian dalam mengantisipasi dampak lingkungan. Namun, hingga pertengahan Mei 2025, proses kompensasi masih sebatas rencana tanpa pelaksanaan konkret, menunjukkan tanggung jawab PLN yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Analisis Yuridis

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum sesuai Pasal 63 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, laporan media daring menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap tambang andesit di Cipatat cenderung reaktif, baru bergerak setelah warga melakukan protes pada Mei 2025, padahal aktivitas blasting telah berlangsung sejak awal April 2025.

Minimnya inspeksi rutin dan keterlambatan penanganan menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf e UU 32/2009. Padahal, pemerintah daerah memiliki wewenang menghentikan sementara atau mencabut izin lingkungan jika terbukti terjadi kerusakan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan secara preventif melanggar prinsip *good governance* di bidang lingkungan. Ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan dari warga terdampak berdasarkan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).

Sebagai rangkuman, berikut tabel yang menyajikan temuan tentang perbandingan kewajiban PLN dan peran pemerintah daerah serta status pelaksanaannya:

Tabel 1. Ringkasan Kewajiban PLN dan Peran Pemerintah Daerah

Aspek	Kewajiban PLN	Peran Pemerintah Daerah
Pengendalian dampak blasting	Menerapkan standar teknis; menekan polusi debu dan getaran	Melakukan inspeksi rutin; mengevaluasi standar blasting
Kompensasi dan pemulihan	Memberikan kompensasi; memperbaiki rumah warga terdampak	Memediasi dan memastikan PLN memenuhi kewajiban kompensasi
Penegakan hukum	Tidak langsung; hanya sebagai pelaksana proyek	Menerbitkan sanksi administratif, penghentian sementara, atau mencabut izin

(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara normatif peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan PLN memenuhi tanggung jawab hukumnya. Namun, hasil penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan preventif dan lambatnya respons pemerintah daerah memperparah dampak negatif tambang andesit terhadap warga.

Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan akuntabilitas semua pihak, baik PLN sebagai pemilik proyek maupun pemerintah daerah sebagai otoritas pengawasan, untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pemilik proyek penambangan andesit di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, belum dijalankan secara optimal. PLN lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2009, karena gagal mengantisipasi dan mengendalikan dampak negatif berupa polusi debu serta getaran dari aktivitas blasting yang menimbulkan keretakan rumah warga dan

gangguan kesehatan. Kelalaian ini juga bertentangan dengan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dinilai belum maksimal. Pemerintah daerah cenderung bersifat reaktif, baru bertindak setelah protes warga, padahal berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Lemahnya pengawasan ini membuka peluang kerugian yang lebih luas dan menurunkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area tambang.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan tanggung jawab hukum secara menyeluruh oleh pelaku usaha serta optimalisasi pengawasan pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan agar PLN segera mengambil langkah konkret memenuhi tanggung jawab hukumnya, dengan melaksanakan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat, termasuk perbaikan rumah yang rusak dan bantuan biaya pengobatan bagi warga terdampak polusi debu. PLN juga perlu mengevaluasi dan memperbaiki prosedur blasting agar intensitas getaran berkurang dan penyebaran debu tidak menjangkau area pemukiman, sehingga aktivitas penambangan tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan lingkungan.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat disarankan memperkuat pengawasan dengan membentuk tim khusus atau satuan tugas pengawasan tambang yang secara rutin melakukan inspeksi ke lokasi tambang berisiko tinggi. Pemerintah daerah juga perlu mewajibkan perusahaan tambang menyusun serta melaporkan hasil pemantauan lingkungan secara berkala yang dapat diakses publik, sebagai bentuk transparansi dan pencegahan potensi pelanggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terlindungi, serta penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- AyoBandung.com. (2025, Mei 12). PLN siap mediasi warga terdampak tambang andesit di Cipatat. Diakses dari <https://ayobandung.com>
- CNNIndonesia.com. (2025, Mei 21). PLN Upper Cisokan klaim akan perbaikan rumah warga yang retak. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Detik.com. (2025, Mei 22). Tuntutan warga Cipatat atas kerusakan akibat tambang andesit. Diakses dari <https://www.detik.com>
- Hidayat, R. (2023). Analisis dampak pencemaran udara industri di Jawa Barat dan penegakan hukumnya. *Jurnal Green Law*, 12(2), 22–37.
- Instagram. (2025, Mei). Video warga memperlihatkan debu tebal dari tambang andesit Cipatat. Diakses dari akun @infobandungbarat
- Koran Gala. (2025, Mei 18). Retakan rumah warga Cipatat akibat ledakan tambang, Pemkab turun tangan.
- Kompas.com. (2025, Mei 15). Warga Cipatat protes debu dan getaran tambang andesit PLN Upper Cisokan. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2025). Rilis resmi mediasi kasus tambang andesit Cipatat.

- Pikiran-Rakyat.com. (2025, Mei 20). Ribuan warga Cipatat tuntutan ganti rugi dari PLN karena debu tambang. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com>
- Putri, S. (2023). Tanggung jawab hukum korporasi dalam kerusakan lingkungan: Studi kasus tambang di Sulawesi. *Jurnal Hukum Hijau*, 11(2), 56–71.
- Rahman, F. (2024). *Hukum lingkungan: Teori dan implementasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rachmadi Soemarto. (2020). *Aspek hukum dalam kegiatan pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, A. (2022). Pertanggungjawaban hukum lingkungan pada kasus tambang batu bara di Kalimantan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 15(1), 35–49.
- SINDONews.com. (2025, Mei 19). Pemkab Bandung Barat evaluasi izin tambang andesit Upper Cisokan. Diakses dari <https://www.sindonews.com>
- Sri Redjeki Hartono. (2014). *Prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan*. Malang: Setara Press.
- TikTok. (2025, Mei). Rekaman keretakan rumah akibat blasting di Cipatat. Diakses dari akun @bandunginfo
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- M. Sigit Sapto Utomo. (2012). *Hukum lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.